

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Negara Indonesia tentunya tidak bisa lepas dari pengaruh negara lain, terutama dalam sektor pemerintahan dan sektor perekonomian. Salah satu konsekuensi logis untuk Indonesia adalah harus mengikuti arus globalisasi dalam proses meningkatkan taraf perekonomian di tingkat dunia, dengan salah satu upaya menggalakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan suatu negara memerlukan tahap, rencana, dan kelanjutan yang nantinya diharapkan menjadi langkah perwujudan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Dalam meningkatkan perekonomian negara itu sendiri dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Perlu banyak pertimbangan dari suatu negara untuk menyisihkan beberapa pemasukannya untuk dikeluarkan lagi dalam bentuk perkembangan pembangunan di segala bidang. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan sumber dana, yaitu penerimaan dari sektor pajak, dari sektor migas (minyak dan gas) serta penerimaan dari sektor bukan pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada

pajak untuk pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sadar akan potensi pajak yang sedemikian rupa besar, maka diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan agar pelaksanaan pengeluaran dan pembelanjaan negara dapat terlaksana dengan baik, tentunya dengan pelaksanaan yang jujur dan sesuai dengan peraturan. “Oleh karenanya hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. Jika pendapatan dari pajak itu berhasil menjamin kelangsungan hidup bangsa, maka akhirnya pajak ini merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia.” (Rochmat Soemitro, 2004:39).

Negara Indonesia sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan penghasilan yang bersumber dari pajak, terlihat dari upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan menerapkan sistem pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment*. “*Self Assessment System* merupakan sistem dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.” (Suandy, 2011:128). Kebijakan sistem *Self Assessment* yang diterapkan pemerintah tersebut telah berdampak luas, terutama pada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan karena para wajib pajak dituntut untuk mengerti dan mampu menerapkan setiap peraturan perpajakan. Selain itu masyarakat harus mengerti akan makna pajak yang sebenarnya agar masyarakat tidak salah mengartikan dan tidak percaya dengan pengelolaan pajak tersebut. “Di Samping rakyat harus dibuat menjadi sadar pajak, rakyat harus juga dijadikan *tax minded* dan sekaligus ditanamkan *tax discipline* yang kuat, didasari dengan kejujuran yang

mantap,”(Rochmat Soemitro, 2004:5). Apabila masyarakat telah mengerti bagaimana pentingnya pajak bagi Negara Indonesia, maka diharapkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan tumbuh dengan sendirinya.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan terbesar dari sector pajak. Hal ini kembali menegaskan bahwa pajak memiliki fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), “fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.” (Ilyas, 2013:13). Selain itu pajak juga mempunyai fungsi *Regulerend* (pengatur), “ suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, umumnya dilihat dari sektor swasta.” (Ilyas, 2013:13)

Untuk mendukung ketertiban pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yang mendukung berjalannya proses administrasi perpajakan. produk hukum dimaksud adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Banyak sekali produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait proses administrasi perpajakan. Akan tetapi dalam hal ini, pembahasan akan difokuskan pada produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak. Demi menegakkan ketertiban dan menyadarkan kembali mereka yang terlambat

atau tidak melunasi perpajakan, Surat Tagihan Pajak (STP) akan diterbitkan. “Ada beberapa hal yang penting dari STP, salah satunya kekuatan hukumnya yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi untuk mengoreksi jumlah pajak sesuai SPT seorang wajib pajak atau berupa badan. Selain itu, ada juga fungsi lainnya yaitu untuk mengenakan sanksi serta melakukan penagihan pajak.” (Asep Jumhana, 2017). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat alasan diterbitkannya STP, yaitu ketika pajak penghasilan wajib pajak belum dibayar atau kurang pada tahun berjalan. Lalu, ketentuan lainnya adalah ketika terjadi kesalahan tulis atau penghitungan pembayaran pajak sehingga menjadi kurang.

Tidak semua Surat Tagihan Pajak (STP) terbit karena kesalahan wajib pajak, namun juga dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan munculnya Surat Tagihan Pajak (STP) tidak benar, seperti yang dialami oleh PT.X. PT.X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, PT. X berkewajiban melakukan penyeteroran dan pelaporan atas PPh 21 yang telah dipotong setiap masa nya. Dalam hal pelaporan SPT Masa yang dilakukan PT.X mengalami gangguan pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang bertepatan dengan tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa PPh 21 masa Oktober yaitu tanggal 20 November, sehingga PT.X baru melaporkan SPT Masa PPh 21 pada tanggal 22 November 2019. Hal itu menjadikan status pelaporan SPT Masa tersebut telah melampaui tanggal jatuh tempo pelaporan. Meskipun pada tanggal 26 November 2019 baru dikeluarkan pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa terdapat

pengecualian denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa pajak penghasilan yang jatuh tempo nya tanggal 20 November dapat melakukan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu (*e-filling*) atau secara langsung ke KPP, akan tetapi tetap diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 21. Menurut PT.X, Surat Tagihan Pajak tersebut termasuk ke dalam STP yang tidak benar. Maka PT.X menanggapi terbitnya Surat Tagihan Pajak yang tidak benar tersebut dengan mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Hal – hal yang berkaitan langsung dalam proses Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak akan lebih dibahas pada pembahasan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PT.X berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (Studi Kasus di Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan)”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), “pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Dari pengertian diatas dapat disimpulkan terdapat lima unsur yang terdapat dalam pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. (Ilyas, 2013:7)

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pematangan PPh 21 adalah sebagai berikut :

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000

- d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.
3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Adapun salah satu pemotong PPh Pasal 21 menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 21 adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebaga imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai

1.2.3 Surat Pemberitahuan

1.2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maksud dari SPT sebagai sarana untuk melaporkan adalah untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak;

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban ; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2016 : 35-36)

1.2.3.2 Jenis Surat Pemberitahuan

Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Edisi 2016* menyatakan bahwa secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan :

1. Surat Pemberitahuan Masa, yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa yang terdiri dari :
 - SPT Masa Pajak Penghasilan (Pasal 21 dan/atau Pasal 26, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15);
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; dan
 - SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

SPT dapat berbentuk :

- a. Formulir kertas (*Hardcopy*); atau
- b. Dokumen Elektronik.

1.2.3.3 Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Baik SPT Tahunan atau SPT Masa terdiri dari beberapa jenis pajak yang mempunyai batas waktu penyampaian atau tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Dalam hal ini, disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 24 ayat 2 bahwa pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

1.2.3.4 Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, untuk mendukung ketertiban kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Sanksi Administrasi dalam bentuk denda. Jika mengacu pada pasal 3 ayat 3 KUP mengenai batas waktu penyampaian SPT, maka Pasal 3 ayat 3 KUP ini boleh disebut sebagai dispensasi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, jika dispensasi ini tak juga diindahkan wajib pajak, siap-siap membayar denda yang diatur dalam pasal 7 KUP. Pasal 7 ayat 1 KUP dengan gamblang menyebutkan, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka

waktu yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 3 KUP, maka wajib pajak akan dikenai sanksi dalam bentuk denda. Besaran nilai denda adalah sebagai berikut:

1. Denda senilai Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.
3. Denda senilai Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan.
4. Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak perorangan.

1.2.4 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Suandy (2016 : 134). Mengacu pada UU KUP Pasal 14, salah satu penyebab Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak adalah apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Selain itu terdapat kemungkinan bahwa Surat Tagihan Pajak terbit bukan karena kesalahan Wajib Pajak, maka dari itu apabila Surat Tagihan Pajak sudah diterbitkan dan bukan merupakan kesalahan atau kekhilafan Wajib Pajak maka dengan tetap didasarkan pada peraturan yang berlaku Wajib Pajak tetap dapat memperoleh haknya untuk tidak dikenakan sanksi dengan cara dan dengan aturan – aturan sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf C PMK No 8/PMK.03/2013, “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar.”

2. Pasal 17 ayat 1 PMK No 8/PMK.03/2013, “Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.”
3. Pasal 18 ayat 1 PMK No 8/pmk.03/2013, “Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.”
4. Pasal 18 ayat 4 & 5 PMK No 8/pmk.03/2013 :

Ayat 4 : “Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal:

 - a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau
 - b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut Wajib Pajak.”

Ayat 5 : “Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.”

5. Pasal 19 ayat 1 (a) & ayat 2 PMK No 8/PMK.03/2013 :

Ayat 1 : Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

Ayat 2 : “Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.”

6. Pasal 20 ayat 1,2,3,6 & ayat 8 PMK No 8/PMK.03/2013 :

Ayat 1 : “Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.”

Ayat 2 : “Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.”

Ayat 3 : “Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.”

Ayat 6 : “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.”

Ayat 8 : “Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan disajikan adalah :

1. Bagaimana praktik perpajakan PT. X dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak PT. X sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 ?

1.4. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perpajakan PT. X dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ;
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak PT. X sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

1.5. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah Diploma Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Mengetahui penerapan ilmu perpajakan khususnya Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak dalam kehidupan nyata.

2. Bagi Almamater

- a. Salah satu wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan berkualitas.
- b. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

3. Bagi Pembaca

- a. Memberikan gambaran bagaimana Implementasi terhadap berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 khususnya mengenai permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang diterima PT.X oleh Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib & Rekan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi pembaca yang membutuhkan.